

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan serta wawancara yang dilakukan, LPPOM-MUI terdapat beberapa kriteria untuk mendapatkan sertifikast halal, seperti: Halal zatnya, Halal cara memperolehnya, Halal dalam prosesnya, Halal cara penyimpanannya dan Halal dalam pengedaran penyajiannya.
2. Proses memperoleh sertifikat halal bagi restoran dan rumah makan sudah dilakukan oleh sejumlah restoran yang peneliti teliti yang ada di Kota Gorontalo. Adapun jumlah restoran lokal ada 110 restoran, yang bersertifikat halal ada 19 restoran. Jadi restoran yang sudah bersertifikat halal di Kota Gorontalo hanya 0,6%.
3. Dalam segi kuliner Kota Gorontalo siap menjadi wisata halal, hal ini dikarenakan Kota Gorontalo memiliki sejumlah restoran yang telah bersertifikat halal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyarankan:

1. Penelitian ini bisa menjadi rekomendasi restoran yang telah memiliki sertifikat halal untuk dijadikan tempat bagi wisatawan wisata halal menikmati kuliner di Kota Gorontalo.

2. Kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang tegas kepada restoran-restoran yang belum membuat sertifikat halal sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar memberi perlindungan terhadap wisata halal serta himbauan kepada masyarakat agar bisa lebih mengetahui mana makanan halal dan mana yang tidak untuk dikonsumsi.

Daftar Pustaka

- Utama, I Gusti Ray 2016. *Pengantar Industri Pariwisata*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Wiwoho, Ardjuno. 2008. *Pengetahuan Tata Hidang*. Erlangga. Jakarta.
- Andriani, Dini dkk. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017 melalui <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah.pdf>.
- Hananto, Erwin. 2016. *Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Halal*. Diakses pada tanggal 10 April 2017. Melalui <http://www.konsultanhalal.net/2016/05/pengertian-dan-tujuan-sertifikasi-halal.html>.
- JATIM.LPPOMMUI. 2004. *Serrifikasi Halal*. Diakses pada tanggal 9 April 2017 melalui <http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/>
- Lalim, Haidar Tsany 2015. *Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*. Diakses pada tanggal 23 Maret 2017 Melalui <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf>. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.2 Tahun 2012. Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo.
- Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.2 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Prabowo. 2013. *Bab III Metode Penelitian 3.7 Teknik Analisis Data*. Diakses pada tanggal 12 April 2017. Melalui https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=gv7tWP-ONsTmvgTMsZ74CQ#q=teknik+analisis+data+kualitatif+deskriptis.
- Sugiarti, Ariqa Nurwilda 2015. *Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung*. Diakses pada tanggal 2 April 2017 melalui http://repository.upi.edu/18281/7/S_MRL_1106074_Chapter1.pdf